



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHAMMAD LUTFI NIZAR Bin MUKH. MIFTAH;**
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 4 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Sekar Asri Blok L-22, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan atau Pesona Candi 1, Blok F-35, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penjual buah;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., FANDI WINURDANI, S.H. dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD LUTFI NIZAR Bin MUKH MIFTAH bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan PERTAMA kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta plastiknya yang ditandai huruf A;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta plastiknya yang ditandai huruf B;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta plastiknya yang digulung dengan isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta plastiknya yang digulung dengan isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai huruf D;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ HWH POCKET SCALE warna hitam;
 - 2 (dua) pack plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Perhiasan Emas Banyu Biru Joyo warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Ma'ruf warna biru;
 - 1 (satu) buah tas slempang merk REI warna biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A6 warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan WhatsApp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD LUTFI NIZAR Bin MUKH MIFTAH pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Pesona Candi 1 blok F 35 Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa akan pergi keluar dari kontrakan ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu Saksi SALMAN ALFARISY, SH., Saksi KRISNA WILIS PUTRA P. dan Saksi FAUZIA YUDA W. dan ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik yang dibungkus isolasi kertas warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan whatsapp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137 dan 1 (satu) buah tas slempang merk Rei warna biru yang Terdakwa selempangkan dibadan Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya di atas asbes dilantai 2 kontrakan yang Terdakwa sewa dan tempati yang beralamat Pesona Candi 1 blok F 35 Kel Sekargadung Kec Purworejo Kota Pasuruan yaitu : 1 (satu) buah dompet bertulisan toko mas Ma'aruf warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil bertulisan

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko perhiasan emas Banyu Biru Joyo warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,8 (satu koma delapan) gram beserta bungkus plastik yang dibungkus dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastik dan kode B = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastik, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

- Selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang telah Terdakwa ranjau dipinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode D = 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang dibungkus solasi kertas warna putih;
- Sehingga total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan petugas Kepolisian adalah 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,96 (dua koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastik;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut, hingga pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Terdakwa mengaku awalnya mengenal sdr. REFANGGA (DPO) pada sekitar tahun 2018 pada saat mondok didaerah Wirogunan Kebonagung Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. REFANGGA (DPO) melalui WhatsApp (WA) yang awalnya hanya sekedar menanyakan kabar akan tetapi selanjutnya pada awal bulan Maret 2022, Terdakwa diajak untuk ikut melakukan trakSaksi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mau menerima ajakan setelah tidak lagi bekerja sebagai penjual buah-buahan dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menerima Narkotika jenis Sabu dari sdr. REFANGGA (DPO) sudah 4 kali yaitu masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) gram pada bulan Maret 2022, bulan Juli 2022, pada tanggal 25 Oktober 2022 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang di ranjau di depan makam kampung Tegalbero Kel Wirogunan Kec Purworejo Kota Pasuruan tepatnya di semak-semak samping tiang listrik, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa terima kemudian Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam dengan berat kotor sekitar 50 gram dan Terdakwa memecah barang sabu tersebut menjadi 73 (tujuh puluh tiga) poket dengan rincian $\frac{1}{2}$ gram menjadi 50 poket, 1 gram menjadi 20 poket, 3 gram menjadi 2 poket dan 2 gram menjadi 1 poket, atas suruhan sdr. REFANGGA (DPO), kemudian atas perintah sdr. REFANGGA (DPO) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) bungkus dengan cara Terdakwa ranjau di beberapa lokasi disekitar daerah Kota Pasuruan dan yang terakhir di pinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus isolasi kertas warna putih yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui harga Narkotika jenis sabu yang sdr. REFANGGA (DPO) jual kepada pembeli karena pembeli langsung menghubungi sdr. REFANGGA (DPO), tugas Terdakwa mengambil, memecah dan meranjau Narkotika jenis sabu atas perintah sdr. REFANGGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan yang Terdakwa terima dengan cara Terdakwa dikirim oleh sdr. REFANGGA (DPO) melalui WhatsApp nomor HP dan kode nomor tarik tunai di bank BCA pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB sebesar Rp. 2.000.000,00 yang Terdakwa terima dengan cara tarik tunai di bank BCA yang telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10835/NNF/2022 tanggal 24 Nopember 2022, yang dibuat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 22892/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 gram,
- 22893/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram,
- 22894/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram dan
- 22895/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 22896/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMMAD LUTFI NIZAR Bin MUKH MIFTAH pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan kontrakan yang beralamat di Pesona Candi 1 blok F 35 Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yaitu Saksi SALMAN ALFARISY, SH., Saksi KRISNA WILIS PUTRA P. dan Saksi FAUZIA YUDA W. saat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yaitu ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus isolasi kertas warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan whatsapp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137 dan 1 (satu) buah tas slempang merk Rei warna biru yang Terdakwa selempangkan dibadan Terdakwa;
- Kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya di atas asbes dilantai 2 kontrakan yang Terdakwa sewa dan tempati yang beralamat Pesona Candi 1 blok F 35 Kel Sekargadung Kec Purworejo Kota Pasuruan yaitu : 1 (satu) buah dompet bertulisan toko mas Ma'aruf warna biru, 1 (satu) buah dompet kecil bertulisan toko perhiasan emas Banyu Biru Joyo warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,8 (satu koma delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya dan kode B = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- Selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang telah Terdakwa ranjau dipinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode D = 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang dibungkus solasi kertas warna putih;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan petugas Kepolisian adalah 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,96 (dua koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastiknya;
- Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut, hingga pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Terdakwa mengaku awalnya mengenal sdr. REFANGGA (DPO) pada sekitar tahun 2018 pada saat mondok didaerah Wirogunan Kebonagung Kota Pasuruan, kemudian Terdakwa dihubungi oleh sdr. REFANGGA (DPO) melalui WhatsApp (WA) yang awalnya hanya sekedar menanyakan kabar akan tetapi selanjutnya pada awal bulan Maret 2022, Terdakwa diajak untuk ikut melakukan trakSaksi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mau menerima ajakan setelah tidak lagi bekerja sebagai penjual buah-buahan dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menerima Narkotika jenis Sabu dari sdr. REFANGGA (DPO) sudah 4 kali yaitu masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) gram pada bulan Maret 2022, bulan Juli 2022, pada tanggal 25 Oktober 2022 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang di ranjau di depan makam kampung Tegalbero Kel Wirogunan Kec Purworejo Kota Pasuruan tepatnya di semak-semak samping tiang listrik, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa terima kemudian Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam dengan berat kotor sekitar 50 gram dan Terdakwa memecah barang sabu tersebut menjadi 73 (tujuh puluh tiga) poket dengan rincian $\frac{1}{2}$ gram menjadi 50 poket, 1 gram menjadi 20 poket, 3 gram menjadi 2 poket dan 2 gram menjadi 1 poket, atas suruhan sdr. REFANGGA (DPO), kemudian atas perintah sdr. REFANGGA (DPO) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) bungkus dengan cara Terdakwa ranjau di beberapa lokasi disekitar daerah Kota Pasuruan dan yang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di pinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus isolasi kertas warna putih yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mengetahui harga Narkotika jenis sabu yang sdr. REFANGGA (DPO) jual kepada pembeli karena pembeli langsung menghubungi sdr. REFANGGA (DPO), tugas Terdakwa mengambil, memecah dan meranjau Narkotika jenis sabu atas perintah sdr. REFANGGA (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan yang Terdakwa terima dengan cara Terdakwa dikirim oleh sdr. REFANGGA (DPO) melalui WhatsApp nomor HP dan kode nomor tarik tunai di bank BCA pada hari Jumat, tanggal 04 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB sebesar Rp. 2.000.000,00 yang Terdakwa terima dengan cara tarik tunai di bank BCA yang telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 10835/NNF/2022 tanggal 24 Nopember 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., RENDY DWI MARTA CAHYA ST., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 22892/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 gram,
 - 22893/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram,
 - 22894/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,052 gram dan
 - 22895/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22896/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI N0. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **SALMAN ALFARISYI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa sesuai informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering meranjau/meletakkan pada tempat-tempat tertentu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu hingga pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah kontrakan di Pesona Candi 1, blok F 35, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin AKP RIYANTO bersama anggotanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas slempang merk Rei warna biru dengan cara diselempangkan dibadannya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus isolasi kertas warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C, yang menurut keterangan Terdakwa milik REFANGGA yang akan diranjau dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan whatsapp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137 yang berisi Transaksi narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan REFANGGA yang menggunakan nomor dan nama SAMBOOO, M. RIYANTO dan nomor tak dikenal yang lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya di atas asbes dilantai 2 kontrakan yang Terdakwa sewa dan tempati tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet bertulisan toko mas Ma'aruf warna biru berisi, 1 (satu) buah dompet kecil bertulisan toko perhiasan emas Banyu Biru Joyo warna hitam yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,8 (satu koma delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan rincian sebagai berikut: kode A = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan) gram beserta bungkus plastiknya dan kode B = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di pinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode D = 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang dibungkus isolasi kertas warna putih;
 - Bahwa total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian adalah 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,96 (dua koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastiknya;
 - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan masing-masing memiliki berat yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu



dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta bungkus plastiknya adalah barang bukti sabu tersebut ditemukan dan disita oleh petugas dari Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa milik REFANGGA yang berada di Lapas Porong;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu dari REFANGGA yang menurut pengakuan Terdakwa berada di Lapas Porong dengan cara di ranjau di depan makam kampung Tegalbero, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan adalah untuk Terdakwa pecah dan Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan REFANGGA;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan Transaksi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menerima upah yang diterima dengan cara dikirim oleh REFANGGA melalui whatsapp nomor HP dan kode nomor tarik tunai di bank BCA sebesar Rp. 2.000.000,00 setiap mengambil ranjauan dalam jumlah besar (50 gram) untuk Terdakwa ranjau kepada pembeli atas petunjuk REFANGGA;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan dan Pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberaratan;

2. **KRISNA WILIS PUTRA P.**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa sesuai informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering meranjau/meletakkan pada tempat-tempat tertentu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu hingga pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Pesona Candi 1, blok F 35, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin AKP RIYANTO bersama anggotanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas slempang merk Rei warna biru dengan cara diselempangkan dibadannya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus isolasi kertas warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C, yang menurut keterangan Terdakwa milik REFANGGA yang akan diranjau dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan whatsapp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137 yang berisi Transaksi narkotika jenis sabu dengan REFANGGA yang menggunakan nomor dan nama SAMBOOO, M. RIYANTO dan nomor tak dikenal yang lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya di atas asbes dilantai 2 kontrakan yang Terdakwa sewa dan tempati tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet bertulisan toko mas Ma'aruf warna biru berisi, 1 (satu) buah dompet kecil bertulisan toko perhiasan emas Banyu Biru Joyo warna hitam yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,8 (satu koma delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan) gram beserta bungkus plastiknya dan kode B = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di pinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr



Narkotika jenis Sabu dengan kode D = 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang dibungkus isolasi kertas warna putih;

- Bahwa total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan Petugas Kepolisian adalah 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,96 (dua koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan masing-masing memiliki berat yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta bungkus plastiknya adalah barang bukti sabu tersebut ditemukan dan disita oleh petugas dari Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa milik REFANGGA yang berada di Lapas Porong;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu dari REFANGGA yang menurut pengakuan Terdakwa berada di Lapas Porong dengan cara di ranjau di depan makam kampung Tegalbero, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan adalah untuk Terdakwa pecah dan Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan REFANGGA;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan Transaksi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menerima upah yang diterima dengan cara dikirim oleh REFANGGA melalui whatsapp nomor HP dan kode nomor tarik tunai di bank BCA sebesar Rp. 2.000.000,00 setiap mengambil ranjauan dalam jumlah besar (50 gram) untuk Terdakwa ranjau kepada pembeli atas petunjuk REFANGGA;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan dan Pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB,

Terdakwa dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut,
Terdakwa tidak keberatan;

3. **FAUZIA YUDA W.**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa sesuai informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering meranjau/meletakkan pada tempat-tempat tertentu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu hingga pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah kontrakan di Pesona Candi 1, blok F 35, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin AKP RIYANTO bersama anggotanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas slempang merk Rei warna biru dengan cara diselempangkan dibadannya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus isolasi kertas warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C, yang menurut keterangan Terdakwa milik REFANGGA yang akan diranjau dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan whatsapp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137 yang berisi Transaksi narkotika jenis sabu dengan REFANGGA yang menggunakan nomor dan nama SAMBOOO, M. RIYANTO dan nomor tak dikenal yang lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya di atas asbes dilantai 2 kontrakan yang Terdakwa sewa dan tempati tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet bertulisan toko mas Ma'aruf warna biru berisi, 1 (satu) buah dompet kecil bertulisan toko perhiasan emas Banyu Biru Joyo warna hitam yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,8 (satu koma delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan) gram beserta bungkus plastiknya dan kode B = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di pinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode D = 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang dibungkus isolasi kertas warna putih;
- Bahwa total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan Petugas Kepolisian adalah 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,96 (dua koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan masing-masing memiliki berat yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta bungkus plastiknya adalah barang bukti sabu tersebut ditemukan dan disita oleh petugas dari Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa milik REFANGGA yang berada di Lapas Porong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu dari REFANGGA yang menurut pengakuan Terdakwa berada di Lapas Porong dengan cara di ranjau di depan makam kampung Tegalbero, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan adalah untuk Terdakwa pecah dan Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan REFANGGA;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam melakukan Transaksi Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menerima upah yang diterima dengan cara dikirim oleh REFANGGA melalui whatsapp nomor HP dan kode nomor tarik tunai di bank BCA sebesar Rp. 2.000.000,00 setiap mengambil ranjauan dalam jumlah besar (50 gram) untuk Terdakwa ranjau kepada pembeli atas petunjuk REFANGGA;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan dan Pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penjual buah, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menjadi kurir sistem ranjau pada REFANGGA (DPO), dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Maret tahun 2022, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan sebagai kurir sistem ranjau Narkotika jenis sabu-sabu dari ROHMAN (DPO) berupa setiap mengambil narkotika jenis sabu Rp. 2.000.000,00 setiap mengambil ranjauan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah kontrakan di Pesona Candi 1, blok F 35, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin AKP RIYANTO bersama anggotanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas slempang merk Rei warna biru dengan cara diselempangkan dibadannya yang berisi 1

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus isolasi kertas warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C, yang menurut keterangan Terdakwa milik REFANGGA yang akan diranjau dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan whatsapp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137 yang berisi Transaksi narkotika jenis sabu dengan REFANGGA yang menggunakan nomor dan nama SAMBOOO, M. RIYANTO dan nomor tak dikenal yang lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya di atas asbes dilantai 2 kontrakan yang Terdakwa sewa dan tempati tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet bertulisan toko mas Ma'aruf warna biru berisi, 1 (satu) buah dompet kecil bertulisan toko perhiasan emas Banyu Biru Joyo warna hitam yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,8 (satu koma delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya dan kode B = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di pinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode D = 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang dibungkus isolasi kertas warna putih;
- Bahwa total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan Petugas Kepolisian adalah 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,96 (dua koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastiknya;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan masing-masing memiliki berat yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta bungkus plastiknya adalah barang bukti sabu tersebut ditemukan dan disita oleh petugas dari Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa milik REFANGGA yang berada di Lapas Porong;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu dari REFANGGA yang menurut pengakuan Terdakwa berada di Lapas Porong dengan cara di ranjau di depan makam kampung Tegalbero, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan adalah untuk Terdakwa pecah dan Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan REFANGGA;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dibawa ke kantor Ditesnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan dan Pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Terdakwa mengenal REFANGGA (DPO) pada sekitar tahun 2018 pada saat mondok di daerah Wirogunan Kebonagung, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil paket ranjau yaitu masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) gram pada bulan Maret 2022, bulan Juli 2022, pada tanggal 25 Oktober 2022 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang di ranjau di depan makam kampung Tegalbero Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan tepatnya di semak-semak samping tiang listrik, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa terima kemudian Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk CHQ warna hitam dengan berat kotor sekitar 50 gram dan Terdakwa memecah barang sabu tersebut menjadi 73 (tujuh puluh tiga) poket dengan rincian $\frac{1}{2}$ gram menjadi 50 poket, 1 gram menjadi 20 poket, 3 gram menjadi 2 poket dan 2 gram menjadi 1 poket, atas suruhan REFANGGA (DPO), kemudian atas perintah REFANGGA (DPO) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) bungkus dengan cara Terdakwa ranjau di beberapa lokasi disekitar daerah Kota Pasuruan dan yang terakhir di pinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus isolasi kertas warna putih yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga Narkotika jenis sabu yang REFANGGA (DPO) jual kepada pembeli karena pembeli langsung menghubungi REFANGGA (DPO);
- Bahwa tugas Terdakwa mengambil, memecah dan meranjau Narkotika jenis sabu atas perintah REFANGGA (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dengan cara Terdakwa dikirim oleh REFANGGA (DPO) melalui WhatsApp nomor HP dan kode nomor tarik tunai di bank BCA pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB sebesar Rp. 2.000.000,00 yang Terdakwa terima dengan cara tarik tunai di bank BCA;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi kurir sistem ranjau adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta plastiknya yang ditandai huruf A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta plastiknya yang ditandai huruf B;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta plastiknya yang digulung dengan isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta plastiknya yang digulung dengan isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai huruf D;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Perhiasan Emas Banyu Biru Joyo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Ma'ruf warna biru;
- 1 (satu) buah tas slempang merk REI warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A6 warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan WhatsApp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10835/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal



warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 10835/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penjual buah, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menjadi kurir sistem ranjau pada REFANGGA (DPO), dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Maret tahun 2022, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan sebagai kurir sistem ranjau Narkotika jenis sabu-sabu dari ROHMAN (DPO) berupa setiap mengambil narkotika jenis sabu Rp. 2.000.000,00 setiap mengambil ranjauan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah kontrakan di Pesona Candi 1, blok F 35, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin AKP RIYANTO bersama anggotanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas slempang merk Rei warna biru dengan cara diselempangkan dibadannya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastik yang dibungkus isolasi kertas warna putih yang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr



selanjutnya ditandai dengan huruf C, yang menurut keterangan Terdakwa milik REFANGGA yang akan diranjau dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan whatsapp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137 yang berisi Transaksi narkoba jenis sabu dengan REFANGGA yang menggunakan nomor dan nama SAMBOOO, M. RIYANTO dan nomor tak dikenal yang lainnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya di atas asbes dilantai 2 kontrakan yang Terdakwa sewa dan tempati tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet bertulisan toko mas Ma'aruf warna biru berisi, 1 (satu) buah dompet kecil bertulisan toko perhiasan emas Banyu Biru Joyo warna hitam yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,8 (satu koma delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan rincian sebagai berikut : kode A = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya dan kode B = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di pinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan kode D = 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang dibungkus isolasi kertas warna putih;
- Bahwa total barang bukti Narkoba jenis Sabu yang di temukan Petugas Kepolisian adalah 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,96 (dua koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkoba jenis Sabu dengan masing-masing memiliki berat yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan



sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta bungkus plastiknya adalah barang bukti sabu tersebut ditemukan dan disita oleh petugas dari Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa milik REFANGGA yang berada di Lapas Porong;

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu dari REFANGGA yang menurut pengakuan Terdakwa berada di Lapas Porong dengan cara di ranjau di depan makam kampung Tegalbero, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan adalah untuk Terdakwa pecah dan Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan REFANGGA;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan dan Pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Terdakwa mengenal REFANGGA (DPO) pada sekitar tahun 2018 pada saat mondok didaerah Wirogunan Kebonagung, Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil paket ranjau yaitu masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) gram pada bulan Maret 2022, bulan Juli 2022, pada tanggal 25 Oktober 2022 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang di ranjau di depan makam kampung Tegalbero Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan tepatnya di semak-semak samping tiang listrik, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa terima kemudian Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam dengan berat kotor sekitar 50 gram dan Terdakwa memecah barang sabu tersebut menjadi 73 (tujuh puluh tiga) poket dengan rincian $\frac{1}{2}$ gram menjadi 50 poket, 1 gram menjadi 20 poket, 3 gram menjadi 2 poket dan 2 gram menjadi 1 poket, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhan REFANGGA (DPO), kemudian atas perintah REFANGGA (DPO) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) bungkus dengan cara Terdakwa ranjau di beberapa lokasi disekitar daerah Kota Pasuruan dan yang terakhir di pinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus isolasi kertas warna putih yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga Narkotika jenis sabu yang REFANGGA (DPO) jual kepada pembeli karena pembeli langsung menghubungi REFANGGA (DPO);
- Bahwa tugas Terdakwa mengambil, memecah dan meranjau Narkotika jenis sabu atas perintah REFANGGA (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dengan cara Terdakwa dikirim oleh REFANGGA (DPO) melalui WhatsApp nomor HP dan kode nomor tarik tunai di bank BCA pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB sebesar Rp. 2.000.000,00 yang Terdakwa terima dengan cara tarik tunai di bank BCA;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi kurir sistem ranjau adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10835/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *"Setiap orang";*
2. *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari



Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**”, dan sub unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika adalah Pengedar, yaitu orang yang mengedarkan, dalam hal ini membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan,



mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Penjual buah, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menjadi kurir sistem ranjau pada REFANGGA (DPO), dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Maret tahun 2022, yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan sebagai kurir sistem ranjau Narkotika jenis sabu-sabu dari ROHMAN (DPO) berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap mengambil narkoba jenis sabu Rp. 2.000.000,00 setiap mengambil ranjauan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah kontrakan di Pesona Candi 1, blok F 35, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Ditresnarkoba Polda Jatim yang dipimpin AKP RIYANTO bersama anggotanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah tas slempang merk Rei warna biru dengan cara diselempangkan dibadannya yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus isolasi kertas warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C, yang menurut keterangan Terdakwa milik REFANGGA yang akan diranjau dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan whatsapp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137 yang berisi Transaksi narkoba jenis sabu dengan REFANGGA yang menggunakan nomor dan nama SAMBOOO, M. RIYANTO dan nomor tak dikenal yang lainnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya di atas asbes dilantai 2 kontrakan yang Terdakwa sewa dan tempati tersebut yaitu 1 (satu) buah dompet bertulisan toko mas Ma'aruf warna biru berisi, 1 (satu) buah dompet kecil bertulisan toko perhiasan emas Banyu Biru Joyo warna hitam yang didalamnya terdapat, 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,8 (satu koma delapan) gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus dengan rincian sebagai berikut: kode A = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya dan kode B = 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam, 2 (dua) pack plastik klip, dan 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjukkan barang bukti lainnya yang telah di ranjau di pinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Bonjol, Kelurahan Bugul Lor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode D = 0,57 (nol koma lima tujuh) gram yang dibungkus isolasi kertas warna putih;

- Bahwa total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang di temukan Petugas Kepolisian adalah 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor seluruhnya 2,96 (dua koma sembilan enam) gram beserta bungkus plastiknya;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan masing-masing memiliki berat yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta bungkus plastiknya adalah barang bukti sabu tersebut ditemukan dan disita oleh petugas dari Terdakwa dan barang bukti sabu tersebut yang menurut pengakuan Terdakwa milik REFANGGA yang berada di Lapas Porong;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima sabu dari REFANGGA yang menurut pengakuan Terdakwa berada di Lapas Porong dengan cara di ranjau di depan makam kampung Tegalbero, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan adalah untuk Terdakwa pecah dan Terdakwa serahkan (ranjau) kepada pembeli atas suruhan REFANGGA;
- Bahwa setelah penangkapan, Terdakwa dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk pemeriksaan dan Pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dilimpahkan ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa Terdakwa mengenal REFANGGA (DPO) pada sekitar tahun 2018 pada saat mondok didaerah Wirogunan Kebonagung, Kota Pasuruan;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil paket ranjau yaitu masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) gram pada bulan Maret 2022, bulan Juli 2022, pada tanggal 25 Oktober 2022 dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 sekitar pukul 16.30 WIB yang di ranjau di depan makam kampung Tegalbero Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan tepatnya di semak-semak samping tiang listrik, selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang Terdakwa terima kemudian Terdakwa timbang menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ warna hitam dengan berat kotor sekitar 50 gram dan Terdakwa memecah barang sabu tersebut menjadi 73 (tujuh puluh tiga) poket dengan rincian $\frac{1}{2}$ gram menjadi 50 poket, 1 gram menjadi 20 poket, 3 gram menjadi 2 poket dan 2 gram menjadi 1 poket, atas suruhan REFANGGA (DPO), kemudian atas perintah REFANGGA (DPO) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) bungkus dengan cara Terdakwa ranjau di beberapa lokasi disekitar daerah Kota Pasuruan dan yang terakhir di pinggir jalan didepan pabrik BOMA Jalan Imam Bonjol Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,57 gram beserta bungkus plastiknya yang dibungkus isolasi kertas warna putih yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui harga Narkotika jenis sabu yang REFANGGA (DPO) jual kepada pembeli karena pembeli langsung menghubungi REFANGGA (DPO);
- Bahwa tugas Terdakwa mengambil, memecah dan meranjau Narkotika jenis sabu atas perintah REFANGGA (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dengan cara Terdakwa dikirim oleh REFANGGA (DPO) melalui WhatsApp nomor HP dan kode nomor tarik tunai di bank BCA pada hari Jum'at, tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.00 WIB sebesar Rp. 2.000.000,00 yang Terdakwa terima dengan cara tarik tunai di bank BCA;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi kurir sistem ranjau adalah untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10835/NNF/2022 tanggal 24 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menjadi kurir sistem ranjau dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi kurir dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri dan dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bukan termasuk dengan yang diatur undang-undang, tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara Pengebar yang mengedarkan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Narkotika jenis sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut dalam fakta persidangan, sehingga **sub unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta plastiknya yang ditandai huruf A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta plastiknya yang ditandai huruf B;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta plastiknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digulung dengan isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta plastiknyanya yang digulung dengan isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai huruf D;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Perhiasan Emas Banyu Biru Joyo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Ma'ruf warna biru;
- 1 (satu) buah tas slempang merk REI warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A6 warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan WhatsApp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika berikut alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD LUTFI NIZAR Bin MUKH. MIFTAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram beserta plastiknya yang ditandai huruf A;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,81 (nol koma delapan satu) gram beserta plastiknya yang ditandai huruf B;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima sembilan) gram beserta plastiknya yang digulung dengan isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai dengan huruf C;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,57 (nol koma lima tujuh) gram beserta plastiknya yang digulung dengan isolasi warna putih yang selanjutnya ditandai huruf D;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk CHQ HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 2 (dua) pack plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Perhiasan Emas Banyu Biru Joyo warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan Toko Mas Ma'ruf warna biru;
- 1 (satu) buah tas slempang merk REI warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A6 warna hitam beserta simcardnya 081234858882 dan WhatsApp dengan nomor 081234388114 dengan nomor IMEI 1 357931094507139 dan IMEI 2 357932094507137;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023**, oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ELFIATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **RETNO ESTUNINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. ARIANSYAH, S.H., M.KN.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Psr